

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengesahan pernikahan tidak tercatat bagi suami istri yang telah meninggal dunia oleh Pengadilan Agama Surakarta membawa dampak positif baik dari segi hukum maupun sosial. Putusan yang dikabulkan ini memberikan kepastian hukum bagi ahli waris dan keluarga yang terlibat. Dengan dasar Pasal 7 ayat (3) KHI, pengadilan berperan penting dalam menyelesaikan permasalahan pernikahan tidak tercatat dan memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang memerlukan. Putusan ini juga menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia, melalui Kompilasi Hukum Islam, memberikan fleksibilitas yang sejalan dengan maqasid syariah, yakni untuk melindungi hak-hak individu dalam masalah keluarga dan waris. Putusan ini tidak hanya melindungi hak-hak keluarga tetapi juga mencerminkan penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Namun, tantangan verifikasi bukti dan potensi penyalahgunaan hukum tetap menjadi perhatian penting bagi pengadilan di masa depan. Untuk itu, proses pengesahan pernikahan tidak tercatat harus dijalankan dengan cermat dan hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakadilan baru. Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan sangat diperlukan agar hak-hak mereka terlindungi secara hukum di masa depan.

B. Implikasi

Temuan penelitian ini membuka peluang untuk studi lanjutan yang lebih mendalam terkait bagaimana pengadilan agama atau lembaga yudisial lainnya menangani pernikahan tidak tercatat dalam konteks yang berbeda-beda, misalnya pernikahan yang tidak tercatat karena faktor geografis atau sosial. Implikasi ini memungkinkan adanya penelitian-penelitian komparatif yang bisa memperkuat panduan hukum dan memberikan masukan dalam pembaruan regulasi terkait pencatatan pernikahan.

Melalui analisis kasus ini, penelitian ini menyoroti pentingnya pencatatan sipil yang tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga melindungi hak-hak hukum. Hal ini dapat menjadi acuan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai implikasi hukum dari tidak tercatatnya status sipil, sehingga dapat mendorong kesadaran akan pentingnya kepastian hukum melalui pencatatan yang tepat.

Penelitian ini memperdalam pemahaman mengenai pertimbangan hukum yang digunakan oleh pengadilan agama dalam kasus-kasus yang berkenaan dengan status pernikahan tidak tercatat. Temuan ini relevan bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti hukum dalam memahami pertimbangan-pertimbangan yuridis yang digunakan pengadilan dalam kasus khusus yang membutuhkan penafsiran hukum yang fleksibel.

C. Saran-Saran

Disarankan agar pemerintah melalui Kementerian Agama dan instansi terkait lainnya melakukan sosialisasi secara intensif mengenai pentingnya pencatatan pernikahan. Sosialisasi ini sebaiknya dilakukan secara berkala, terutama di daerah-daerah terpencil yang masih rendah tingkat pencatatannya. Hal ini bertujuan agar masyarakat menyadari dampak pencatatan bagi keabsahan hukum status mereka dan keluarganya.

Penelitian lanjutan disarankan untuk dilakukan dengan memperluas studi kasus atau menggunakan pendekatan empiris untuk memahami lebih dalam praktik pengesahan pernikahan tidak tercatat di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum mengenai pengesahan pernikahan yang tidak tercatat dan menjadi dasar bagi pembaruan kebijakan yang lebih inklusif.